

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja Di Kota Kupang berdasarkan hasil temuan peneliti yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu mengadakan program-program perlindungan anak untuk mencegah anak-anak tidak terjerumus dalam pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu hak-haknya, dalam hal upaya untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota layak anak, dan melakukan pendampingan dan edukasi langsung kepada anak-anak dan orang tua di lokasi tempat dimana mereka melakukan aktivitas sehari-hari.
2. Bentuk perlindungan hukum secara represif (penindakan) yaitu memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan untuk menghukum anak-anak tetapi memberikan perlindungan dengan cara mengantar anak-anak ke pantai asuhan anak jika mereka tidak memiliki orang tua dan juga memulangkan anak-anak jalanan ke daerah asal mereka. Selain itu Dinas Sosial juga mempunyai tugas untuk melakukan razia terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan walaupun sebenarnya mereka belum cukup umur untuk bekerja dan juga terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

2. Hambatan-hambatan terhadap penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri, faktor ini menyangkut kualitas norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari belum maksimalnya perlindungan terhadap anak yang bekerja di jalanan khususnya anak-anak di lampu merah yang bekerja sendiri atau bersama orang tua mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan.
2. Faktor penegak hukum, faktor ini berkaitan dengan aparat dan lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak menyampaikan hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta perlunya koordinasi lintas wilayah karena banyak anak yang bekerja berasal dari luar Kota Kupang. Hambatan juga dapat dilihat dari kurangnya anggaran dan fasilitas yang menyebabkan tindakan represif seperti razia dan pemulangan anak ke daerah asal tidak dapat dilakukan secara maksimal.
3. Faktor Masyarakat, hambatan yang paling nyata teridentifikasi dari budaya/kebiasaan yang masih menganggap anak bekerja sebagai hal yang wajar sehingga masyarakat dan orang tua belum memiliki kesadaran penuh akan hak-hak anak.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian, yaitu:

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang.

DP3A diharapkan meningkatkan intensitas dan cakupan program edukasi hukum serta sosialisasi mengenai perlindungan anak, khususnya terkait larangan pekerja anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, DP3A perlu membentuk tim pengawasan terpadu yang dapat melakukan pemantauan berkala di lapangan, khususnya di titik-titik rawan seperti pusat kota, pasar, dan perempatan jalan, untuk menindaklanjuti kasus pekerja anak secara cepat dan tepat.

2. Kepada Dinas Sosial Kota Kupang

Dinas Sosial perlu mengembangkan program intervensi berbasis keluarga melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, pelatihan keterampilan kerja bagi orang tua, dan pendampingan ekonomi rumah tangga miskin. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan rehabilitatif terhadap anak-anak yang telah bekerja agar mereka dapat kembali ke jalur pendidikan dan menerima dukungan psikososial yang memadai.